BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 396 /KPTS/02/2021

TENTANG

DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2021-2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa perbedaan agama di kalangan warga masyarakat Lampung Barat merupakan realitas sosial, dan harus dilakukan pembinaan sehingga tidak terjadi kerawanan sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama;

b. bahwa dengan terbinanya kerukunan umat beragama, akan menunjang suksesnya pembangunan daerah;

c. bahwa untuk tertibnya mekanisme kerja dan pencapaian hasil pembinaan umat beragama yang optimal, perlu dibentuk dan dikukuhkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lampung Barat masa bhakti 2021-2026, berdasarkan hasil rapat pleno Forum Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2006 dan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Berita acara hasil rapat pleno majlis keagamaan dan FKUB Kabupaten Lampung Barat hari Kamis tanggal 16 Desember 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
b. memfasilitasi hubungan kerja forum kerukunan umat beragama dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai kebijakan Bupati;
d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

KEEMPAT : Uraian tugas secara rinci Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat serta sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5	Kesbang Pol	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa,
pada tanggal 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
3. Ketua FKUB Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. FORKOMPIMDA Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
8. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala KUA kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
11. Masing-masing yang Bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 396 / KPTS/02/2021
TANGGAL : 30 desember 2021

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2021-2026

I. Dewan Penasehat

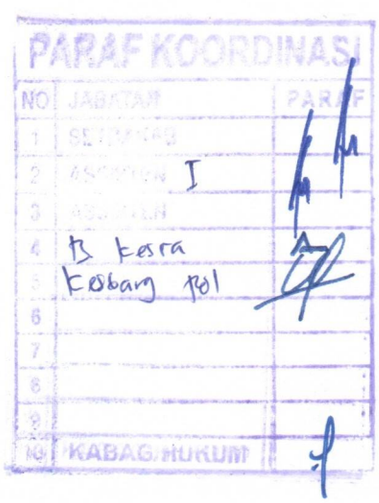
Ketua	:	Wakil Bupati Lampung Barat
Wakil Ketua	:	Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Barat
Sekretaris	:	Kepala Badan Kesbangpol
Anggota	:	1. Dandim 0422 Lampung Barat
		2. Kapolres Lampung Barat
		3. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
		4. Ketua Pengadilan Negeri Liwa
		5. Ketua Komisi D DPRD Lampung Barat

II. Dewan Pengurus

Ketua	:	Sifaur Rosyid,S.Pd.I
Wakil Ketua I	:	Pdt. J. Simanjuntak (PGKP Lampung Barat)
Wakil Ketua II	:	Rm.Bonaventura Lelo (Ketua Pastor Paroki Lampung Barat
Sekretaris	:	Mustakim,S.Ag.,M.Si
Wakil Sekretaris	:	Hendri Purna (Ketua MBI)
Anggota	:	1. Udz. Fairozi (MUI)
		2. I Wayan Mahardika (Ketua PHDI)
		3. Jimmy Tambara (Buddha)
		4. Naveri (MUI)
		5. Yohannes Sugiarto (Katolik)
		6. Pdt. Eko Suyatno (Kristen)
		7. H. Mukholidun (MUI)
		8. Miftahus Surur (MUI)
		9. Udz.Taufiq (MUI)
		10. Manzulin (MUI)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 396/ KPTS/02/2021
TANGGAL : 30 desember 2021

URAIAN TUGAS DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PENGURUS
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN 2021-2026

I. DEWAN PENASEHAT

Untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lampung Barat, masing-masing personalia mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

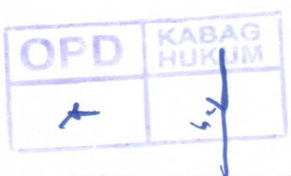
1. Ketua dewan penasehat forum kerukunan umat beragama
   a. mengarahkan kegiatan forum kerukunan umat beragama dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama;
   b. menentukan dan menentapkan kebijakan atas rekomendasi forum kerukunan umat beragama di Tingkat Kabupaten;
   c. membina dan mengkoordinasikan camat/sekretaris kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
   d. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
   e. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
   f. mengatur dan mengendalikan kegiatan forum kerukunan umat beragama;
   g. memberikan masukan kepada anggota forum untuk di tindaklajuti;
   h. memimpin rapat-rapat; dan
   i. menandatangani surat yang bersifat intern.

2. Wakil ketua dewan penasehat
   a. membantu mengarahkan kegiatan forum kerukunan umat beragama;
   b. memberikan masukan dan arahan akan tugas-tugas forum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pembinaan umat;
   c. memimpin/menghadiri rapat-rapat apabila ketua berhalangan; dan
   d. menandatangani surat-surat yang bersifat intern.

3. Sekretaris dewan penasehat
   a. mengarahkan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam lingkup administrasi;
   b. melaksanakan tugas kesekretariatan;
   c. menghimpun bahan-bahan untuk dilaporkan dan dilaksanakan
   d. membantu mengarahkan tugas-tugas kesekretariatan;
   e. membantu merumuskan hasil-hasil rapat; dan
   f. mendukung kelancaran tugas forum kerukunan umat beragama.

II. DEWAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

1. Ketua forum kerukunan umat beragama
   a. mengkoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama;
   b. melaksanakan rapat-rapat pembinaan untuk mengkoordinasikan kebijakan sebagai masukan kepada pemerintah daerah; dan
   c. memberikan masukan , arahan kepada anggota forum kerukunan umat beragama untuk pelaksanaan pembinaan umat.



2. Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama
   a. membantu ketua dalam rangka merumuskan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama;
   b. membantu ketua dalam rangka mengarahkan kebijakan di bidang keagamaan; dan
   c. melaksanakan tugas yang ditentukan ketua.

3. Sekretaris forum kerukunan umat beragama
   a. menginventarisir dan menghimpun data-data keagamaan dan kegiatan keagamaan di masyarakat;
   b. menghimpun permasalahan-permasalahan untuk disampaikan kepada sekretariat dewan penasehat forum kerukunan umat beragama; dan
   c. menyusun naskah-naskah utuk keperluan pembinaan umat beragama.

4. Anggota Forum kerukunan umat beragama
   a. melaksanakan pembinaan masing-masing umat beragama;
   b. membantu ketua merumuskan kebijakan dan mensosialisasikan pada umat beragama masing-masing;
   c. mengarahkan umat beragama untuk terciptanya toleransi dan saling pengertian antar umat beragama.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5	Kesbang pol	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS